



DINAS PERHUBUNGAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SOP	:	
TANGGAL PEMBUATAN	:	
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH		KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 K.A. TAUBDIN, SH., MH NIP. 19640324 199011 1 001		
NAMA SOP : PENGAWASAN OPERASIONAL ANGKUTAN LAUT		

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Memahami tentang tugas pokok dan fungsi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi operasional
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengawasan Operasional Angkutan Laut	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Pencatatan data

NO.	AKTIVITAS	MUTU BAKU							KET.	
		JFU	KASI	KABID	KEPALA DINAS	DISHUB	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	mendisposisikan Nota Dinas kepada Kepala Bidang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan operasional Angkutan Laut						disposisi	5 menit	Nota Dinas	
2	Menerima disposisi dari Kepala dinas dan mendisposisikan ke kasi untuk mengkonsep Surat Tugas Tim Pengawas					disposisi	15 menit	Nota Dinas		
3	Menerima disposisi dari kepala bidang dan mengkonsep surat tugas para pegawai operasional Angkutan laut						disposisi	15 menit	Konsep	
4	Menyusun konsep surat tugas pegawai operasional Angkutan Laut						Konsep	15 menit	Berkas	
5	Melaksanakan pengawasan operasional Angkutan Laut							sesuai permintaan	Berita Acara Pengawasan, Dokumentasi, Rute, Data Pnp, Jadwal Keberangkatan dan Jadwal Kedatangan	
6	Menyusun laporan hasil kegiatan						Laporan	30 menit	Berita Acara Pengawasan, Dokumentasi, Rute, Data Pnp, Jadwal Keberangkatan dan Jadwal Kedatangan	

7	Penyerahan laporan hasil kegiatan untuk di periksa dan di paraf oleh Kasu					Laporan	13 Maret	Barita Acara Pengumuman, Dokumentasi Foto, Data Peng. labwal, Keberhasilan dan labwal kedokteran	
8	Selanjutnya di periksa dan disetujui oleh Kabid						13 Maret	Barita Acara Pengumuman, Dokumentasi Foto, Data Peng. labwal, Keberhasilan dan labwal kedokteran	
9	Terakhir ditandatangani Kepala Dinas dan menjadi bukti kegiatan						2 Maret	Barita Acara Pengumuman, Dokumentasi Foto, Data Peng. labwal, Keberhasilan dan labwal kedokteran	